

MAKSIMALKAN PENERBANGAN KE WAKATOBI, PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA SUBSIDI RP 2 MILIAR



Sumber gambar: *detiksultra.com*

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus menunjukkan komitmennya dalam memajukan sektor pariwisata dengan menggelontorkan dana subsidi sebesar Rp2 miliar untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Wakatobi. Hal ini sebagai langkah strategis dalam memaksimalkan pelayanan penerbangan ke destinasi pariwisata unggulan, Wakatobi.

Alokasi anggaran subsidi sebesar Rp2 miliar ini merupakan hasil dari kerjasama antara Pemprov Sultra dan Pemkab Wakatobi, yang dihasilkan melalui rapat koordinasi daring. Sekda Sultra, H. Asrun Lio, saat memimpin rapat menjelaskan bahwa langkah ini tidak hanya akan memberikan dukungan finansial kepada Pemkab Wakatobi, tetapi juga akan merangsang pertumbuhan sektor pariwisata di daerah tersebut.

“Pemerintah Sultra juga menunjukkan langkah proaktif dengan mendorong pembukaan rute penerbangan baru, khususnya Makassar-Wakatobi. Ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan memudahkan akses bagi wisatawan menuju destinasi tersebut,” kata Asrun.

“Dalam konteks ini, peran Pemprov Sultra tidak hanya sebatas pengalokasian dana, tetapi juga melibatkan upaya konkret untuk memperbaiki fasilitas, infrastruktur, dan meningkatkan promosi pariwisata di wilayah Sultra,” tambahnya.

Sekda Sultra menegaskan bahwa peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Wakatobi merupakan dampak positif dari kelancaran pelayanan

penerbangan. Destinasi pariwisata ini terus menarik minat baik dari wisatawan domestik maupun mancanegara, dan pemerintah berkomitmen untuk memberikan perhatian penuh serta intervensi jika diperlukan.

Dalam upaya mendukung sektor pariwisata dan kebudayaan di Sultra, pemerintah juga berencana untuk melibatkan konektivitas secara bertahap, termasuk mempertimbangkan pembukaan rute Denpasar-Wakatobi di masa mendatang. “Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan Sultra sebagai destinasi pariwisata yang menarik, dengan infrastruktur dan pelayanan transportasi yang memadai,” jelasnya.

Kendati demikian, Asrun juga mengakui beberapa tantangan yang dihadapi, terutama terkait harga avtur atau bahan bakar pesawat yang cenderung tinggi. Pemberian subsidi dianggap sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga tiket, sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas tanpa mengorbankan kualitas pelayanan. “Dengan langkah-langkah konkret ini, Pemerintah Provinsi Sultra bersama Pemerintah Kabupaten Wakatobi berharap dapat menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dan semakin meningkatkan daya tarik Wakatobi sebagai destinasi unggulan di Indonesia,” harapnya.

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konawe Selatan menyambut tahun baru 2024 bersama masyarakat dengan penuh suka cita di Lapangan Sepak Bola Punggaluku, Kecamatan Laeya, Minggu malam, 31 Desember 2023.

Sumber Berita:

1. <https://kendarinews.com/2024/01/22/maksimalkan-penerbangan-ke-wakatobi-pemprov-sultra-subsidi-rp2-miliar/>, Maksimalkan Penerbangan ke Wakatobi Pemprov Sultra Subsidi Rp2 Miliar, tanggal 22 Januari 2024
2. <https://detiksultra.com/berita-daerah-sulawesi-tenggara/wakatobi/pemprov-sultra-subsidi-rp2-miliar-untuk-maksimalkan-penerbangan-di-wakatobi-2/>, Pemprov Sultra Subsidi Rp2 Miliar Untuk Maksimalkan Penerbangan di Wakatobi, tanggal 23 Januari 2024

Catatan Berita:

1. Pengertian Penerbangan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

2. Tujuan dilaksanakannya penerbangan menurut Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan adalah memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui udara dengan mengutamakan dan melindungi angkutan udara dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional.
3. Rute Penerbangan menurut Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan adalah lintasan pesawat udara dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan melalui jalur penerbangan yang telah ditetapkan.
4. Bandar Udara menurut Pasal 1 ayat (33) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
5. Belanja Subsidi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - a) belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
 - b) badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (public service obligation).
 - c) badan usaha milik negara, BUMD dan/ a tau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d) dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah.

- e) pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi atas kelayakan penganggaran pemberian subsidi.
- f) hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi Tahun Anggaran berikutnya.
- g) penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.
- h) Pemerintah Daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan pada SKPD terkait.